



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melkisedek Ohoinol Alias Aditet
2. Tempat lahir : Harangur
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ohoi Harangur, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2019;

Terdakwa Melkisedek Ohoinol Alias Aditet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTHA M. R. P. OHOIWUTUN, S.H. dan MICHAEL MATURBONGS, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual Jalan Karel Sadsuitubun

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 April 2020 Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MELKISEDEK OHOINOL Alias ADITET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan **kedua** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MELKISEDEK OHOINOL Alias ADITET** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah parang panjang dengan panjang keseluruhan adalah 60,6 (enam puluh koma enam) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul



PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa Melkisedek Ohoinol Alias Aditet** pada hari Minggu tanggal 10 November Tahun 2019 sekitar pukul 09.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat disekitar Gereja Ohoi Harangur yang beralamat di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November Tahun 2019 sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa sedang duduk menunggu ojek di atas gang / tempat santai di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara untuk memanggil Bidan ke rumah Terdakwa guna memeriksa Ibunya, kemudian datang saksi Karel Ohoinol (Korban) bersama-sama dengan saksi Piceperolince Watloly berjalan menuju ke Gereja untuk beribadah dan pada saat keduanya berjalan menuju Gereja, saksi Karel Ohoinol (Korban) melihat Terdakwa duduk santai sembari saksi Karel Ohoinol (Korban) mengatakan kepada Terdakwa **"Ko buat apa lai disituuu, lyooo duduk di situ habis nanti pigi Abel Racun Datang untuk kasi bunuh Binatang – binatang!!"** , mendengar hal tersebut Terdakwa diam dan tidak menanggapi perkataan dari saksi Karel Ohoinol (Korban), setelah Ibadah di Gereja selesai sekitar Pukul 09.30 WIT, saksi Karel Ohoinol (Korban) bersama-sama dengan saksi Piceperolince Watloly dan saksi Falentina Obyaan berjalan pulang, sesampainya di jalan umum Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa melihat saksi Karel Ohoinol (Korban) dan Terdakwa emosi dengan perkataan yang diucapkan oleh saksi Karel Ohoinol (Korban) kepada Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa pergi pergi ke rumahnya untuk mengambil **1 (satu) buah Parang panjang dengan Panjang Keseluruhan adalah 60,6 (enam puluh koma enam) cm** dan Terdakwa mendatangi saksi Karel Ohoinol (Korban) sembari Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul



menggunakan tangan kanannya mengarahkan parang tersebut ke arah bagian perut saksi Karel Ohoinol (Korban) namun saksi Karel Ohoinol (Korban) menghindar ke arah belakang, setelah itu Terdakwa mengarahkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya tersebut ke arah bagian leher saksi Karel Ohoinol (Korban) dan saksi Karel Ohoinol (Korban) dengan menggunakan tangan kanannya untuk menangkis serangan parang Terdakwa sehingga mengakibatkan bagian leher dan bagian telunjuk tangan kanan saksi Karel Ohoinol (Korban) terluka, melihat peristiwa tersebut saksi Bernadus Farneubun mendatangi dan melerai Terdakwa dan saksi Karel Ohoinol (Korban), setelah itu Terdakwa dan saksi Karel Ohoinol (Korban) pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa 1 (satu) buah Parang panjang dengan Panjang Keseluruhan adalah 60,6 (enam puluh koma enam) cm adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah senjata penikam atau senjata penusuk.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan **1 (satu) buah Parang panjang dengan Panjang Keseluruhan adalah 60,6 (enam puluh koma enam) cm** dengan cara menganyunkan parang dengan tangan kanannya ke arah dan saksi Karel Ohoinol (Korban) merupakan suatu tindakan menggunakan senjata tajam atau senjata penusuk yang tidak dipergunakan untuk kegiatan pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukandengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

- Bahwa Terdakwa di dalam menguasai, membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa **1 (satu) buah Parang panjang dengan Panjang Keseluruhan adalah 60,6 (enam puluh koma enam) cm** adalah dengan Tanpa Hak atau Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Melkisedek Ohoinol Alias Aditet tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa Melkisedek Ohoinol Alias Aditet** pada hari Minggu tanggal 10 November Tahun 2019 sekitar pukul 09.30 WIT atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat disekitar Gereja Ohoi Harangur yang beralamat di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“Penganiayaan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November Tahun 2019 sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa sedang duduk menunggu ojek di atas gang / tempat santai di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara untuk memanggil Bidan ke rumah Terdakwa guna memeriksa Ibunya, kemudian datang saksi Karel Ohoinol (Korban) bersama-sama dengan saksi Piceperolince Watloly berjalan menuju ke Gereja untuk beribadah dan pada saat keduanya berjalan menuju Gereja, saksi Karel Ohoinol (Korban) melihat Terdakwa duduk santai sembari saksi Karel Ohoinol (Korban) mengatakan kepada Terdakwa *“Ko buat apa lai disituuu, lyooo duduk di situ habis nanti pigi Abel Racun Datang untuk kasi bunuh Binatang – binatang!!”* , mendengar hal tersebut Terdakwa diam dan tidak menanggapi perkataan dari saksi Karel Ohoinol (Korban), setelah ibadah di Gereja selesai sekitar Pukul 09.30 WIT, saksi Karel Ohoinol (Korban) bersama-sama dengan saksi Piceperolince Watloly dan saksi Falentina Obyaan berjalan pulang, sesampainya di jalan umum Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa melihat saksi Karel Ohoinol (Korban) dan Terdakwa emosi dengan perkataan yang diucapkan oleh saksi Karel Ohoinol (Korban) kepada Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa pergi pergi ke rumahnya untuk mengambil **1 (satu) buah Parang panjang dengan Panjang Keseluruhan adalah 60,6 (enam puluh koma enam) cm** dan Terdakwa mendatangi saksi Karel Ohoinol (Korban) sembari Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengarahkan parang tersebut ke arah bagian perut saksi Karel Ohoinol (Korban) namun saksi Karel Ohoinol (Korban) menghindar ke arah belakang, setelah itu Terdakwa mengarahkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya tersebut ke arah bagian leher saksi Karel Ohoinol (Korban) dan saksi Karel Ohoinol (Korban) dengan menggunakan tangan kanannya untuk menangkis serangan parang Terdakwa sehingga mengakibatkan bagian leher dan bagian telunjuk tangan kanan saksi Karel Ohoinol (Korban) terluka, melihat peristiwa tersebut saksi Bernadus Farneubun



mendatangi dan meleraikan Terdakwa dan saksi Karel Ohoinol (Korban), setelah itu Terdakwa dan saksi Karel Ohoinol (Korban) pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10 / XI / 2019 tanggal 10 November yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mailani S. Haptayo SIP 4460 / 075 / SIP selaku Dokter Pada Rumah Sakit Elaat, telah memeriksa Tn. Karel Ohoinol umur 47 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Guru Kontrak SMAN 1 Kei Besar, alamat Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, dengan hasil pemeriksaan : Luka Robek pada bagian jari telunjuk kanan ukuran sepanjang delapan sentimeter, tepi luka tidak teratur, Terdapat luka lecet pada leher dengan ukuran sepanjang lima sentimeter, **Kesimpulan :** Telah diperiksa seorang laki laki berumur empat puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada jari telunjuk kanan dan luka lecet pada bagian leher akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Karel Ohoinol mengalami luka di jari telunjuk kanan dan leher dimana akibat luka tersebut saksi korban Karel Ohoinol menjalankan aktifitasnya sehari – hari selama 6 (enam) hari.

PerbuatanTerdakwa Melkisedek Ohoinol Alias Aditet tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAREL OHOINOL Alias KACE, dibawah janji Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan pemotongan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan umum di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu saksi sementara berjalan menuju rumah saksi karena baru saja pulang dari Gereja namun Terdakwa menghadang saksi di jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi, pertama kali dengan cara menusuk kemudian saksi menghindar sehingga tidak kena lalu kedua kali Terdakwa meletakkan parangnya di leher saksi dan mengayunkan parang tersebut secara horizontal lalu saksi menangkis parang tersebut sehingga kena jari telunjuk saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi karena merasa tersinggung dengan kata-kata saksi kepada Terdakwa. Saat Terdakwa duduk didepan gang di rumah Saksi, Saksi mengatakan "ko buat apa lai disitu, iyo duduk disitu habis nanti pigi ambil racun datang untuk kasih bunuh binatang-binatang" (kamu buat apa disitu, duduk disitu lalu pergi ambil racun untuk bunuh binatang-binatang);
- Bawha setelah pemotongan tersebut, saksi tidak bekerja selama 1 (satu) minggu
- Bahwa jari telunjuk saksi sudah sembuh sekarang walaupun masih merasakan kram namun saksi sudah bisa bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak mengayunkan parang Terdakwa kearah saksi melainkan meletakkan parang tersebut didepan leher saksi

2. **PICEPEROLINCE WATLOLY Alias INCE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan pemotongan terhadap suami yaitu Karel Ohoinol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap suami saksi / saksi korban pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan umum di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan suami saksi / saksi korban sementara berjalan menuju rumah kami karena kami baru saja pulang dari Gereja namun Terdakwa menghadang kami di jalan lalu Terdakwa menusuk suami saksi / saksi korban namun bias menghindar sehingga tidak kena lalu kedua kali Terdakwa meletakkan parangnya di leher suami saksi / saksi korban dan mengayunkan parang tersebut secara horizontal lalu suami saksi / saksi korban menangkis parang tersebut sehingga kena jari telunjuk suami saksi / saksi korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa leher dan jari telunjuk kanan suami saksi / saksi korban yang terluka akibat pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Suami saksi / saksi korban dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap suami saksi / saksi korban karena merasa tersinggung dengan kata-kata suami saksi / saksi korban kepada Terdakwa. Saat Terdakwa duduk didepan gang di rumah kami, Suami saksi / saksi korban mengatakan “ko buat apa lai disitu, iyo duduk disitu habis nanti pigi ambel racun datang untuk kasih bunuh binatang-binatang” (kamu buat apa disitu, duduk disitu lalu pergi ambil racun untuk bunuh binatang-binatang);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak mengayunkan parang Terdakwa kearah korban melainkan meletakkan parang tersebut didepan leher korban;

3. FALENTINA OBYAAN Alias LANI, dibawah jan:ji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol / saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan umum di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Karel Ohoinol yaitu dengan cara menusuk saudara Karel Ohoinol / saksi korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban menghindar sehingga tidak kena, kemudian Terdakwa meletakkan parang di leher saksi korban lalu saksi korban mendorong parang tersebut dengan tangannya sehingga melukai jari telunjuk kanan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menusuk saksi korban. Terdakwa hanya meletakkan parang di leher saksi korban saja;

4. BERNADUS FARNEUBUN Alias IWAN, dibawah jan:ji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol / saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan umum di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat kejadian pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Karel Ohoinol. Saksi mengetahui kejadian pemotongan tersebut setelah terjadinya pemotongan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sementara berada di rumah saksi kemudian saksi mendengar ribut-ribut sehingga saksi keluar rumah untuk melihat dan saksi melihat Terdakwa lalu saksi bertanya kepada Terdakwa ada apa. Saksi juga melihat saudara Karel Ohoinol / saksi korban di belakang saksi. Saksi lalu memisahkan Terdakwa dan membawa Terdakwa kepada saudara Icak Ohoinol;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;;

5. ICAK OHOINOL Alias CAKEN, dibawah jan;ji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol / saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan umum di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi tidak melihat kejadian pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Karel Ohoinol. Saksi mengetahui kejadian pemotongan tersebut setelah terjadinya pemotongan tersebut;
- setelah kejadian, saksi membawa Terdakwa ke rumah Kepala Ohoi / Kepala Desa ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. ELSINA LAMARTJI ABUUR Alias ELSE, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol / saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan umum di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi melihat kejadian pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Karel Ohoinol ;
- Saat itu saksi baru pulang Gereja bersama-sama dengan saksi korban dan isterinya (saksi Piceperoline Watloly). Saat kejadian jarak saksi sekitar 7 (tujuh)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari saksi korban dan Terdakwa. Saksi melihat Terdakwa meletakkan parang di leher saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol / saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol / saksi korban pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan umum di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol / saksi korban dengan cara meletakkan parang Terdakwa di leher saudara Karel Ohoinol / saksi korban namun saudara Karel Ohoinol / saksi korban memegang parang Terdakwa dan disaat Terdakwa menarik parang tersebut dari leher saudara Karel Ohoinol / saksi korban menyebabkan jari telunjuk kanan saudara Karel Ohoinol / saksi korban terluka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saudara Karel Ohoinol / saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa meletakkan parang di leher saudara Karel Ohoinol / saksi korban karena merasa tersinggung dengan kata-kata saudara Karel Ohoinol / saksi korban kepada Terdakwa. Saat Terdakwa duduk didepan gang di rumah saudara Karel Ohoinol / saksi korban, saudara Karel Ohoinol / saksi korban mengatakan "ko buat apa lai disitu, iyo duduk disitu habis nanti pigi ambil racun datang untuk kasih bunuh binatang-binatang" (kamu buat apa disitu, duduk disitu lalu pergi ambil racun untuk bunuh binatang-binatang);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah parang panjang dengan panjang keseluruhan adalah 60,6 (enam puluh koma enam) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan umum di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, ketika saksi korban sementara berjalan bersama isterinya menuju rumah saksi karena baru saja pulang dari Gereja namun Terdakwa menghadang saksi di jalan, kemudian Terdakwa meletakkan parang Terdakwa di leher saudara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tul



Karel Ohoinol / saksi korban namun saudara Karel Ohoinol / saksi korban memegang parang Terdakwa dan disaat Terdakwa menarik parang tersebut dari leher saudara Karel Ohoinol / saksi korban menyebabkan leher dan jari telunjuk kanan saudara Karel Ohoinol / saksi korban terluka;

- Bahwa Terdakwa meletakkan parang di leher saudara Karel Ohoinol / saksi korban karena merasa tersinggung dengan kata-kata saudara Karel Ohoinol / saksi korban kepada Terdakwa. Saat Terdakwa duduk didepan gang di rumah saudara Karel Ohoinol / saksi korban, saudara Karel Ohoinol / saksi korban mengatakan "ko buat apa lai disitu, iyo duduk disitu habis nanti pigi ambil racun datang untuk kasih bunuh binatang-binatang" (kamu buat apa disitu, duduk disitu lalu pergi ambil racun untuk bunuh binatang-binatang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa**
- 2. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Melkisedek Ohoinol Alias Aditet yang identitasnya telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat memberikan dan menjawab pertanyaan dengan baik tanpa mengalami hambatan, serta tidak pula ditemukan suatu fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan menyebabkan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari atau aktifitas sehari-harinya terganggu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan umum di Ohoi Harangur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, ketika saksi KAREL OHOINOL Alias KACE sementara berjalan bersama isterinya menuju rumah saksi karena baru saja pulang dari Gereja lalu Terdakwa menghadang di jalan, kemudian Terdakwa meletakkan parang Terdakwa di leher saksi Karel Ohoinol namun saudara Karel Ohoinol memegang parang Terdakwa dan disaat Terdakwa menarik parang tersebut dari leher saksi Karel Ohoinol menyebabkan leher dan jari telunjuk kanan saksi Karel Ohoinol terluka, hal mana bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum Nomor : 10 / XI / 2019 tanggal 10 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mailani S. Haptayo SIP 4460 / 075 / SIP selaku Dokter Pada Puskesmas Elaat,

dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek pada bagian jari telunjuk kanan ukuran sepanjang delapan sentimeter, tepi luka tidak teratur;
- Terdapat luka lecet pada leher dengan ukuran sepanjang lima sentimeter;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan sebanyak lima jahitan dan pengobatan secukupnya;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki laki berumur empat puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada jari telunjuk kanan dan luka lecet pada bagian leher akibat kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa faktanya pula akibat luka yang dialami oleh saksi Karel Ohoinol tersebut, menimbulkan halangan baginya untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari karena dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah parang panjang dengan panjang keseluruhan adalah 60,6 cm (enam puluh koma enam centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melkisedek Ohoinol Alias Aditet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah parang panjang dengan panjang keseluruhan adalah 60,6 (enam puluh koma enam) Cm, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NELLY DIAN, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELLY DIAN, A.Md, SH

Rosyadi, S.H., M.H.